


PERATURAN AKADEMIK



UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA



**YAYASAN DINAMIKA BANGSA
UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA
Nomor : 012/SK/R/UNAMA/IX/2020**

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di perlukan tatakelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin ketaatan, kejelasan, kestabilan, konsistensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Keputusan Yayasan Dinamika Bangsa No.002/SK/YDB-JBI/IV/2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Dinamika Bangsa.
9. Statuta Universitas Dinamika Bangsa

Memperhatikan

Rekomendasi berbagai pembahasan pada Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Akademik, Rapat Senat, Rapat Fakultas tentang penyesuaian aturan akademik terhadap regulasi nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Dinamika Bangsa
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan Di : Jambi

Tanggal : 25 September 2020

Rektor,



Setiawan Assegaff, ST, MMSI

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
Pengertian-Pengertian

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Dinamika Bangsa
- (2) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di Universitas Dinamika Bangsa
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Dinamika Bangsa
- (4) Senat Universitas Dinamika Bangsa yang selanjutnya disingkat senat adalah badan normatif dan perwakilan di Universitas Dinamika Bangsa yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Dinamika Bangsa.
- (5) Fakultas satuan manajemen sumberdaya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan Diploma di universitas Dinamika Bangsa
- (6) Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
- (7) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi di Pascasarjana.
- (8) Program Studi kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan Diploma di Universitas Dinamika Bangsa.
- (9) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Studi, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Dinamika Bangsa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Dosen Penasehat Akademik adalah dosen yang ditetapkan menjadi penasehat akademik mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan belajar di Universitas Dinamika Bangsa.
- (13) Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Universitas Dinamika Bangsa.
- (14) Pendidikan Diploma adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada keahlian tertentu di lingkungan Universitas Dinamika Bangsa.
- (15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

- (16) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah Kerangka Penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- (17) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (18) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (19) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem kredit untuk suatu program dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit terkecil.
- (20) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Sekolah Tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
- (21) Indeks Prestasi (IP) adalah penjumlahan dari perkalian nilai mutu mata kuliah yang diambil didalam suatu program studi dengan nilai kredit masing-masing mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah nilai kredit semua mata kuliah.
- (22) Tugas Akhir adalah karya tulis yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui metode ilmiah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program diploma III dan sarjana.
- (23) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan Diploma sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian prodi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (24) Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
- (25) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (26) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar prodinya.
- (27) Peraturan akademik adalah ketentuan tentang segala hal yang mengatur tata cara penyelenggaraan proses kegiatan pendidikan dan pembelajaran, dan kaitannya dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 2

Tujuan dan Sasaran

- (1) Tujuan peraturan akademik ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dilingkungan Universitas.
 - b. Sebagai acuan dalam menyusun regulasi turunannya yang berkaitan dengan akademik.

- (2) Sasaran peraturan akademik ini adalah:
- a. Mahasiswa dapat belajar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tepat waktu dan hasil memuaskan.
 - b. Dosen dapat mengajar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan dapat mengevaluasi hasil pembelajaran secara terukur.
 - c. Unit pengampu kegiatan pembelajaran dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan proses pembelajaran dengan efektif dan efisien, terukur dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang ditetapkan.

BAB II
KURIKULUM
PASAL 3

Pelaksanaan Kurikulum

- (1) Kurikulum yang berlaku dapat berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, studi lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kurikulum bertujuan membekali dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai keahlian, pengetahuan, kecakapan, keterampilan tertentu, penalaran, moralitas dan etika tinggi yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tertentu.
- (3) Kurikulum berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kurikulum dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Kurikulum yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

PASAL 4

Penyusunan, Evaluasi dan dan Perubahan Kurikulum

- (1) Setiap prodi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum prodi.
- (2) Kurikulum suatu prodi disusun oleh tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari personal yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan kurikulum yang akan disusun.
- (3) Perubahan kurikulum tentang mata kuliah Universitas ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Pedoman penyusunan dan tatacara perubahan kurikulum yang berlaku ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (5) Struktur Mata Kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah Universitas, Fakultas, Prodi dan Mata Kuliah Alternatif.
- (6) Mata Kuliah Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Pendidikan Agama : 2 SKS
 - b. Pancasila : 2 SKS
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan : 2 SKS
 - d. Bahasa Indonesia: : 2 SKS

- e. Bahasa Inggris : 4 SKS
 - f. Etika Profesi : 2 SKS
 - g. Kecakapan Antar Personal : 2 SKS
 - h. Kewirausahaan : 2 SKS
 - i. Aplikasi Perkantoran : 3 SKS
- (7) Mata Kuliah Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
 - (8) Mata Kuliah Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) point a, b dan c harus memiliki muatan materi bela negara, antikorupsi, antiradikalisme, antinarkoba dan mitigasi bencana.
 - (9) Monitoring Mata Kuliah Universitas yang dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh LPMP (Lembaga Penjamin Mutu dan Pendidikan).
 - (10) Mata Kuliah Universitas, Fakultas, Prodi dan Alternatif ditetapkan dalam kurikulum prodi yang bersangkutan.

PASAL 5

Penawaran Matakuliah

- (1) Kesatuan rencana beban studi mahasiswa dituangkan dalam kurikulum disertai dengan nilai kredit setiap mata kuliah.
- (2) Hanya mata kuliah yang tertuang dalam kurikulum dan memiliki nilai kredit tertentu yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa.
- (3) Beban studi atau sks setiap Prodi memiliki imbang tertentu antara Mata Kuliah Universitas, Fakultas, Prodi dan Alternatif disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas Universitas, Fakultas dan Prodi dengan syarat Mata Kuliah tersebut terdapat di Kurikulum Prodi yang bersangkutan.
- (5) Tata cara dan persyaratan yang disebutkan pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor.

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN DAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

Pasal 6

Sistem Pembelajaran

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Dinamika Bangsa menerapkan sistem kredit semester, sistem blok atau modul terintegrasi atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Sistem pembelajaran bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
 - b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
 - c. mempermudah sistem evaluasi kompetensi mahasiswa.
- (3) Sistem pembelajaran yang dianut di Universitas Dinamika Bangsa adalah *student centred learning* yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.

- (4) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pembelajaran yang capaian kompetensinya diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandiriandalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 7

Matakuliah Alternatif

- (1) Mata Kuliah alternatif dapat dilakukan di luar Prodi.
- (2) Bentuk Pembelajaran mata kuliah alternatif di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Prodi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
 - b. Pembelajaran dalam Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - c. Pembelajaran dalam Prodi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau rektor.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c huruf dan d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
- (7) Bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :
 - a. Pertukaran mahasiswa
 - b. Magang/Praktik Kerja
 - c. Penelitian/Riset
 - d. Proyek kemanusiaan
 - e. Kegiatan wirausaha
 - f. Studi/Proyek Independen
 - g. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
- (8) Syarat dan tata cara pelaksanaan kuliah alternatif selanjutnya dapat diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 8

Satuan Kredit Semester

- (1) Satuan kredit semester (sks) pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
- (2) Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 50 (lima puluh) menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal, 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik terstruktur ditambah dengan 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik mandiri per minggu.
- (3) Satu (1) sks pada proses pembelajaran pada praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, pelaksanaannya setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis berarti kegiatan tatap muka pelaksanaannya setara dengan 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 9

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban Studi Mahasiswa program Diploma setiap semester sesuai dengan paket kurikulum program studi yang berlaku.
- (2) Beban Studi mahasiswa program sarjana pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) sesuai dengan paket kurikulum prodi yang berlaku pada semester tersebut
- (3) Beban Studi program sarjana, bagi mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 3,25$, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan kredit Semester per semester pada semester berikut.
- (4) Beban studi program Diploma diploma tiga (D-3) adalah sebesar 112 (seratus dua belas) sks yang dijadwalkan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 10 (sepuluh) semester.
- (5) Beban studi program sarjana adalah sebesar 146 (seratus empat puluh enam), yang dijadwalkan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 14 (empat belas) semester.
- (6) Beban studi program Magister adalah sebesar 42 (empat puluh dua) sks, yang dijadwalkan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 8 (delapan) semester.
- (7) Banyaknya beban studi yang mesti diselesaikan dimasing-masing program studi ditetapkan oleh rektor.
- (8) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal otomatis dinyatakan *drop out* (DO) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Mahasiswa yang *drop out* (DO) diberi transkrip sesuai prestasi yang bersangkutan.

Pasal 10
Transfer Kredit

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang diperoleh dari suatu prodi, baik prodi di dalam Universitas maupun perguruan tinggi lain.
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari :
 - a. Program pertukaran mahasiswa dan Double Degree.
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik prodi di dalam Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi minimal sama dengan prodi yang dituju.
 - c. Kegiatan lainnya yang dilakukan di lembaga non-Perguruan Tinggi.
 - d. Program alih jenjang Diploma.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara/sama dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum yang sedang diikuti.
 - b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam huruf a, tetapi mendukung capaian pembelajaran maka dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan.
 - c. Prodi yang penyelenggara mata kuliah tersebut memiliki akreditasi minimal sama dengan program program studi yang dituju.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer adalah sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada prodi yang diikuti.
- (5) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diputuskan melalui Keputusan Dekan atas usulan prodi.
- (6) Tata cara dan persyaratan untuk transfer kredit dari lembaga nonPerguruan Tinggi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf (c) selanjutnya diatur dengan peraturan rektor.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 11
Kewajiban Mahasiswa

- (1) Membayar Biaya Kuliah setiap semester dan kewajiban pembayaran lainnya yang diatur dengan peraturan rektor.
- (2) Memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang dikeluarkan oleh Universitas.
- (3) Merencanakan perkuliahan tiap semester dengan bimbingan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- (4) Mengevaluasi kembali hasil capaian belajarnya tiap semester, dan menyesuaikan rencana belajar semester berikutnya berdasarkan capaian hasil belajar yang diperoleh di semester sebelumnya.

- (5) Menghadiri kegiatan proses pembelajaran sekurang-kurangnya 75% dari proses pembelajaran yang terjadwal.
- (6) Menyampaikan alasan yang sah jika persyaratan kehadiran sebagaimana tersebut pada ayat (5) pasal ini tidak terpenuhi.
- (7) Mengikuti evaluasi pembelajaran mahasiswa, dilakukan oleh dosen dalam bentuk tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester termasuk praktikum pada mata kuliah berpraktikum.
- (8) Melakukan pengecekan kebenaran data pokok (Nama, Tanggal lahir, NIM, NIK, Nama Ibu, Jenis Kelamin, Prodi, Status dan data pokok lainnya) dan data akademik (Riwayat Status Kuliah, Riwayat Kuliah dan data akademik lainnya) di situs resmi PDDIKTI dan melaporkan ke bagian terkait jika terdapat kesalahan data untuk diperbaiki.
- (9) Mentaati peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas.

Pasal 12

Hak Mahasiswa

- (1) Mendapatkan pelayanan dari unit pengampu kegiatan pembelajaran (Prodi, fakultas, dan universitas) untuk menghilangkan hambatan belajar.
- (2) Memilih mata kuliah di luar prodinya sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa memiliki hak mendapat cuti akademik, karena sakit atau alasan lain
- (4) Mendapatkan buku Panduan Akademik dan perlengkapan administratifnya, yaitu jadwal perkuliahan, bimbingan dan konseling
- (5) Mendapatkan jaket almamater beserta atributnya.
- (6) Memperoleh kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum prodi yang diikuti.
- (7) Mendapatkan lembar kerja mahasiswa dari setiap jenis ujian dan tugas yang diberikan.
- (8) Melaporkan masalah terkait proses pembelajaran dan mendapatkan penyelesaian dari pihak terkait.
- (9) Mendapatkan beasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

BAB V

KALENDER AKADEMIK

Pasal 13

Kalender Akademik Universitas

- (1) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Kalender akademik diterbitkan oleh universitas sebelum tahun akademik dimulai.
- (3) Kalender akademik mencantumkan semua kegiatan dan jadwal pendidikan dan pengajaran yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan.
- (4) Program khusus yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti jadwal kalender akademik di atas harus ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 14

Kegiatan dalam kalender Akademik Universitas

- (1) Kegiatan yang wajib dicantumkan dalam Kalender Akademik meliputi jadwal.
 - a. Penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Ujian Seleksi Mahasiswa Baru
 - c. Pembayaran Biaya Kuliah
 - d. Registrasi mahasiswa baru dan lama.
 - e. Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK).
 - f. Perwalian, pengisian dan perubahan KRS.
 - g. Masa perkuliahan/praktikum/seminar/kerja lapangan
 - h. Ujian tengah semester (UTS)/formatif
 - i. Minggu Tenang.
 - j. Ujian akhir semester (UAS)/sumatif.
 - k. Penginputan nilai.
 - l. Wisuda.
 - m. Dies Natalis.
 - n. Kuliah Antar Semester (KAS).
 - o. Pengisian Data PDDIKTI.
 - p. Audit Mutu Internal (AMI)
- (2) Kegiatan khusus yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti jadwal kalender akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 15

Sistem Informasi Akademik dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

- (1) Sistem administrasi pengelolaan akademik menggunakan sistem informasi akademik (SIKAD) Universitas Dinamika Bangsa.
- (2) Penyampaian laporan Prodi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Pelaksanaan SIKAD dan PDDIKTI selanjutnya di atur dalam Peraturan Rektor

Pasal 16

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru program Magister dapat dilakukan tiap semester.
- (3) Mahasiswa baru yang diterima telah dinyatakan lulus SLTA dan untuk lulusan SLTA luar negeri, ijazahnya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru untuk program pascasarjana diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.

Pasal 17
Pendaftaran Mahasiswa

- (1) Mahasiswa baru yang diterima wajib mendaftarkan diri dengan menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Mahasiswa lama yang mendaftar ulang harus menunjukkan kartu mahasiswa dan bukti pembayaran biaya kuliah.
- (3) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus menyertakan surat cuti pada saat mendaftar ulang.
- (4) Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang diberi perpanjangan waktu paling lama satu minggu dari batas akhir pendaftaran.
- (5) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 1 (satu) semester tanpa surat bukti cuti masih dapat mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa pada semester berikutnya dengan membayar biaya non aktif dan biaya kuliah.
- (6) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat aktif kembali apabila memperoleh rekomendasi dari Dekan dengan membayar biaya non aktif dan biaya kuliah.
- (7) Waktu mahasiswa tidak aktif sebagaimana tersebut pada ayat (5) dan (6) pasal ini dihitung sebagai masa studi.
- (8) Mahasiswa yang tidak terdaftar melebihi 3 (tiga) semester berturut-turut tanpa surat bukti cuti akademik dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mendaftar menjadi mahasiswa lagi.
- (9) Jumlah sks yang diambil mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan (6) pasal ini berdasarkan nilai IPS terakhir aktif sebagai mahasiswa.

Pasal 18
Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik, wajib mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi SIAKAD kepada ketua program studi setelah disetujui dosen Pembimbing Akademik.
- (2) BAAK Menerbitkan surat Cuti setelah cuti Mahasiswa disetujui oleh dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.
- (3) Seorang mahasiswa dapat mengambil cuti studi tidak lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester selama masa studinya.
- (4) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti akademik setelah menempuh perkuliahan selama dua semester.
- (5) Mahasiswa yang cuti dari kegiatan akademik sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat aktif kembali sesuai dengan surat cuti yang diterimanya.
- (6) Waktu cuti akademik dihitung dalam penentuan batas waktu penyelesaian studi.
- (7) Jumlah sks yang diambil setelah cuti akademik berdasarkan nilai IPS terakhir sebelum cuti akademik.
- (8) Mahasiswa dalam status cuti akademik tidak berhak mendapatkan layanan akademik dan layanan kemahasiswaan.

- (9) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.

Pasal 19

Perpindahan Antar-Prodi dan Antar-Perguruan Tinggi

- (1) Perpindahan mahasiswa antar prodi dilingkungan Universitas Dinamika Bangsa diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Berasal dari satu fakultas atau Program Studi yang Serumpun.
 - Memiliki IPK minimal 2,00 dan telah menyelesaikan kegiatan akademik minimal 2 (dua) semester.
 - Mendapat persetujuan dari Dekan fakultas asal berdasarkan pertimbangan Ketua Progam Studi
 - Disetujui oleh Dekan dan prodi yang dituju.
 - Kredit yang dimiliki oleh mahasiswa pindahan tersebut dapat dipertimbangkan oleh ketua program studi untuk dipindah alihkan sepanjang sesuai dengan kurikulum prodi yang baru.
 - Masa studi mahasiswa pada ayat (1) pasal ini dihitung sejak diterima di Universitas Dinamika Bangsa.
 - Masa studi dapat dihitung dengan rumus Masa studi = $(\text{total sks lulus} - \text{total sks diakui}) : (\text{total sks lulus} : \text{total semester maksimum})$
 - Mahasiswa Program Diploma tidak dapat pindah ke program sarjana selama belum menyelesaikan perkuliahan diplomasnya.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain minimal sudah menempuh studi selama 2 (dua) semester di Universitas Dinamika Bangsa.
- (3) Mahasiswa yang pindah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang telah disetujui oleh Rektor untuk pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat pindah kembali menjadi mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa.

Pasal 20

Mahasiswa Pindahan

- Universitas menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi yang memiliki Prodi yang sama dan atau serumpun dengan Prodi yang ada di Universitas Dinamika Bangsa.
- Universitas dapat menerima atau menolak mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan mempertimbangkan mutu atau kualitas Universitas atau prodi asal.
- Universitas hanya dapat menerima mahasiswa pindahan pada awal tahun akademik.
- Mahasiswa pindahan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdata di PDDIKTI,

- b. Bukan mahasiswa yang telah putus kuliah (*drop Out*) atau mahasiswa yang dikeluarkan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Perguruan Tinggi asalnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perguruan tinggi negeri asal.
 - c. Jika telah mengikuti kegiatan akademik selama 2 (dua) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) sks dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol),
 - d. Jika telah mengikuti kegiatan akademik selama 4 (empat) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) sks dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol),
 - e. Jika telah mengikuti kegiatan akademik selama 6 (enam) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) sks dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol),
- (5) Mahasiswa yang akan pindah ke Universitas Dinamika Bangsa harus mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Dinamika Bangsa dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur pada ayat (4).
 - (6) Mahasiswa pindahan harus mengikuti ketentuan akademik, kurikulum, dan jangka waktu studi yang berlaku di Universitas Dinamika Bangsa.
 - (7) Jangka waktu studi mahasiswa pindahan sesuai dengan batas waktu Prodi yang ditempuhnya di Universitas Dinamika Bangsa yang dihitung saat mulai terdaftar pada perguruan tinggi asal sebelum pindah ke Universitas.
 - (8) Mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

Mahasiswa Asing

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di Universitas Dinamika Bangsa maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Seleksi masuk mahasiswa asing adalah melalui ujian masuk yang dilaksanakan khusus untuk itu.
- (4) Tata cara dan persyaratan penerimaan mahasiswa asing ditetapkan oleh Peraturan Rektor.

Pasal 22

Pengenalan Kehidupan Kampus dan Matrikulasi

- (1) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa Baru (PKK-MABA Universitas Dinamika Bangsa) atau sebutan lain merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru dan pindahan dengan tujuan untuk memperkenalkan tatakehidupan kampus yang meliputi kegiatan akademik, organisasi/kelembagaan dan kemahasiswaan di Universitas Dinamika Bangsa.

- (2) Kegiatan Pengenalan kehidupan kampus yang dimaksud pada ayat (1) wajib mensosialisasikan Peraturan Rektor tentang :
 - a. Kode Etik Mahasiswa.
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Universitas Dinamika Bangsa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Universitas dan Fakultas dengan lama waktu tidak melebihi 4 (empat) hari, yang dilaksanakan atas koordinasi antara bidang kemahasiswaan universitas dan fakultas.
- (4) Mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan pada ayat (1) berhak memperoleh sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh beasiswa dan keanggotaan di Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, maupun prodi.
- (6) PKK-MABA Universitas Dinamika Bangsa hanya diberlakukan kepada mahasiswa program Diploma dan sarjana.
- (7) Jika dipandang perlu, matrikulasi dapat dilaksanakan di tingkat fakultas/prodi berupa kegiatan pembelajaran tanpa sks bagi mahasiswa baru yang membutuhkan penyetaraan keilmuan.
- (8) Jadwal pelaksanaan matrikulasi di setiap fakultas/prodi ditentukan oleh fakultas/prodi yang menyelenggarakan.

BAB VI
RENCANA STUDI MAHASISWA
Pasal 23
Rencana Studi

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring berdasarkan kurikulum masing-masing prodi sesuai dengan jadwal di dalam kalender akademik.
- (2) Pada awal semester, mahasiswa menyusun rencana studi dengan bimbingan dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) KRS yang telah diisi mahasiswa harus mendapat persetujuan PA secara daring setelah melakukan konsultasi dengan dosen PA.
- (4) Karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan bagi PA menyetujui KRS mahasiswa, pembimbingan dan persetujuan dilakukan oleh ketua Prodi setelah mendapat persetujuan dari PA.
- (5) Bagi mahasiswa yang belum mengisi KRS atau belum mendapat persetujuan PA sampai batas waktu jadwal perubahan KRS sesuai kalender akademik tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan, ujian dan mendapatkan nilai.
- (6) Setiap menjelang awal semester, mahasiswa berhak mendapat Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya secara daring.
- (7) KHS yang dimaksud dalam ayat (6) menjadi dasar untuk pengisian rencana studi semester berikutnya.
- (8) Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa didasarkan pada hasil studi pada semester sebelumnya atau Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan ketentuan :

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Jumlah Maksimum SKS yang dapat diambil
Kurang dari 1,50	12 SKS
Dari 1,5 s.d. 1,99	16 SKS
Dari 2,00 s.d. 2,74	18 SKS
Dari 2,75 s.d. 3,24	22 SKS
Sama atau besar dari 3,25	24 SKS

- (9) Khusus untuk mahasiswa baru, pengambilan SKS pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) sesuai dengan jumlah SKS yang disyaratkan pada paket semester tersebut.

Pasal 24

Perubahan Rencana Studi

- (1) Perubahan Rencana Studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah mengisi KRS dan telah mendapatkan persetujuan PA sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Perubahan Rencana Studi hanya dapat dilaksanakan sesuai kalender akademik, dengan ketentuan telah mendapat persetujuan dari PA.
- (3) Perubahan Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring yang prosedurnya sama dengan pengisian KRS.
- (4) Perubahan Rencana Studi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengganti mata kuliah dengan mata kuliah yang mempunyai sks sama atau kurang atau menambah mata kuliah sepanjang tidak melewati jumlah sks maksimal yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa.

Pasal 25

Pembimbing Akademik

- (1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Jika PA berhalangan, karena urusan dinas, izin belajar atau alasan lain yang menyebabkan pembimbing tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tugas dan fungsinya digantikan oleh ketua program studi.
- (3) Kelalaian PA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat mengakibatkan pencabutan Surat Keputusan pembimbing Akademik oleh Rektor.

Pasal 26

Persyaratan Pembimbing Akademik

- (1) Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk sekurang-kurangnya dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
- (2) PA membimbing mahasiswa sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan studi, kecuali dalam kondisi tertentu PA dapat dibebaskan dari tugas bimbingannya.
- (3) PA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.

Pasal 27

Tugas dan Tanggung jawab Pembimbing Akademik

- (1) Membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
- (2) Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa mengenai tata cara belajar yang baik dalam rangka menyelesaikan studi.
- (3) Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas KRS dan perubahan kartu rencana studi dan pengisian KRS yang diubah.
- (4) Melayani konsultasi akademik dan non akademik dan menjaga kerahasiaan materi yang dikonsultasikan oleh mahasiswa yang bersifat pribadi dan sepanjang tidak menyangkut pelanggaran atas etika dan hukum yang berlaku.
- (5) Memberikan rekomendasi akademik kepada pihak lain tentang mahasiswa bimbingannya jika diperlukan.
- (6) Menyediakan waktu untuk berkonsultasi minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester di kampus.
- (7) Mengundang orang tua/wali mahasiswa yang mempunyai masalah dalam proses pembelajaran jika diperlukan.

BAB VII

Proses Pembelajaran

Pasal 28

Masa Perkuliahan

- (1) Perkuliahan semester ganjil dimulai bulan September atau oktober dan berakhir bulan Januari tahun akademik berjalan.
- (2) Perkuliahan semester genap dimulai bulan Maret atau april dan berakhir pada bulan Juli tahun akademik berjalan.

Pasal 29

Semester Antara / Semester Pendek

- (1) Semester Antara atau Semester Pendek (SP) dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil.
- (2) Semester Antara merupakan perkuliahan yang dilaksanakan antara semester genap dan ganjil dengan lama waktu penyelenggaraan setara dengan waktu perkuliahan reguler yang dipadatkan dalam waktu 8 (delapan) minggu.
- (3) Semester Antara hanya dapat diikuti oleh mahasiswa aktif semester berjalan.
- (4) Jumlah sks maksimum yang bisa diambil adalah 9 (sembilan) sks.
- (5) Semester Antara hanya bisa dilaksanakan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 25 orang.
- (6) Pendaftaran Semester Antara dilaksanakan di fakultas dan registrasi dilaksanakan di universitas.
- (7) Mahasiswa yang akan mengikuti Semester Antara wajib mengisi Kartu Rencana Studi secara daring dengan prosedur sama dengan pengisian KRS perkuliahan reguler.

- (8) Capaian IP Semester Antara tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan sks semester reguler selanjutnya.
- (9) Kuliah Semester Antara diselenggarakan sama dengan jumlah pertemuan pada perkuliahan semester reguler dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (10) Pembiayaan penyelenggaraan Semester Antara dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 30

Remedial dan Kuliah Tutorial

- (1) Remedial adalah proses yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa memperbaiki nilai matakuliah pada semester berjalan
- (2) Remedial diperuntukkan bagi mahasiswa yang dengan kondisi khusus.
- (3) Kondisi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang sudah 2 (dua) kali tidak lulus mata kuliah tertentu dan masa studinya hampir berakhir.
- (4) Kuliah tutorial adalah kuliah yang diselenggarakan untuk memenuhi jumlah pertemuan tatap muka dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Kuliah Tutorial dapat dilakukan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat.
- (6) Aturan pelaksanaan Remedial dan Tutorial dibuat oleh fakultas atau prodi yang menyelenggarakan.
- (7) Pembiayaan penyelenggaraan Tutorial dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (8) Pelaksanaan dan Pengampu mata kuliah tutorial ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 31

Penanggung jawab Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah harus memiliki dosen pengampu dan/atau penanggung jawab/koordinator mata kuliah.
- (2) Dosen pengampu dan/atau penanggung jawab mata kuliah berkewajiban untuk mengkoordinir melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran mata kuliah dimaksud.
- (3) Penanggung jawab mata kuliah adalah dosen yang mengkoordinasikan dosen dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dengan jumlah 2 (dua) orang atau lebih.
- (4) Penanggung jawab mata kuliah diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama rektor berdasarkan usulan ketua program studi dengan mempertimbangkan jabatan akademik minimal Lektor atau kualifikasi pendidikan tertinggi.
- (5) Koordinator mata kuliah adalah dosen yang mengkoordinasikan dosen pengampu mata kuliah yang sama yang ditawarkan di beberapa Prodi dalam upaya penjaminan mutu pembelajaran.
- (6) Dalam hal tertentu, Dekan atas usul Ketua Prodi dapat menunjuk Koordinator mata kuliah yang jabatan fungsionalnya belum Lektor.

BAB VIII
Standar Pembelajaran
Pasal 32
Standar Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran.
 - b. perencanaan proses pembelajaran.
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran. dan
 - d. beban belajar mahasiswa

Pasal 33
Rencana Pembelajaran Semester

- (1) Perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam prodi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - e. metode pembelajaran.
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian. dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34
Pratikum

- (1) Praktikum dapat merupakan bagian dari mata kuliah atau mata kuliah berdiri sendiri.
- (2) Praktikum dapat berupa kegiatan praktek di laboratorium, praktik lapangan yang wajib diikuti oleh mahasiswa.

- (3) Praktikum yang merupakan bagian kegiatan yang tak terpisahkan dari suatu mata kuliah, dalam hal pengulangan mata kuliah dapat ditempuh secara terpisah dari mata kuliahnya.
- (4) Jumlah acara praktikum dan tatap muka disusun dan dilaksanakan berdasarkan kepada kompetensi yang akan dicapai pada mata kuliah bersangkutan.
- (5) Ujian praktikum dilaksanakan untuk mengukur aspek psikomotorik dan afektif yang bersifat komprehensif atau pemecahan masalah keseharian

Pasal 35

Bahasa Pengantar dalam penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Dinamika Bangsa adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.
- (3) Penggunaan bahasa asing di luar ketentuan ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian.
 - b. teknik dan instrumen penilaian.
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian.
 - d. pelaksanaan penilaian.
 - e. pelaporan penilaian. dan
 - f. kelulusan mahasiswa

Pasal 37

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar. dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 38

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Komponen penilaian minimal terdiri dari Nilai Tugas, Nilai Quiz, Nilai MID dan dan Nilai akhir semester.
- (6) Bobot Nilai Tugas minimal 30% dari total nilai akhir semester matakuliah.
- (7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 39

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa. dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 41

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Rentang Nilai	Huruf	Bobot
≥ 80 dan ≤ 100	A	4
≥ 75 dan < 80	B+	3,5
≥ 70 dan < 75	B	3
≥ 65 dan < 70	C+	2,5
≥ 60 dan < 65	C	2
≥ 55 dan < 60	D+	1,5
≥ 50 dan < 55	D	1
< 50	E	0

- (2) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir prodi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (5) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (6) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 42

Prasyarat Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

- (1) Ujian akhir semester hanya dapat dilaksanakan apabila dosen telah melakukan tatap muka minimum 75% dari kegiatan kuliah dan atau praktikum yang terjadwal.
- (2) Dosen yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) diwajibkan mengganti sejumlah tatap muka yang belum dilaksanakan.
- (3) Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester jika telah mengikuti minimum 75% dari jumlah pembelajaran yang terjadwal .
- (4) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini tanpa alasan yang sah tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester nilainya dinyatakan Gagal (E).
- (5) Bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimum kehadiran 75% tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester disebabkan oleh suatu alasan yang tidak dapat diterima, maka nilai ujian akhir semesternya nya dinyatakan 0 (Nol).

Pasal 43

Batas Kelulusan Matakuliah

- (1) Nilai kelulusan Mata kuliah Universitas serendah-rendahnya C.
- (2) Nilai kelulusan mata kuliah lainnya serendah-rendahnya D bagi Diploma dan sarjana.
- (3) Nilai kelulusan mata kuliah lainnya serendah-serendahnya B bagi pascasarjana.
- (4) Nilai kelulusan untuk mata kuliah prasyarat ditentukan oleh prodi.

Pasal 44

Penyerahan Nilai Oleh Dosen

- (1) Dosen wajib menyerahkan nilai paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester selesai.
- (2) Dosen juga wajib menyerahkan nilai yang lengkap yang memuat perhitungan bobot aspek penilaian ke prodi untuk disampaikan ke bagian akademik fakultas.
- (3) Dekan membuat teguran secara tertulis kepada dosen yang terlambat menginput dan menyerahkan nilai atas usulan dari ketua program studi.
- (4) Nilai yang sudah diterima bagian Administrasi Akademik Fakultas tidak dapat diubah kembali kecuali terbukti terdapat kekeliruan yang dapat dibuktikan dengan surat resmi dari Ketua Prodi dengan bukti-bukti kekeliruan yang dilampirkan.

Pasal 45

Ujian Susulan

- (1) Ujian susulan hanya dapat diberikan kepada mahasiswa apabila :
 - a. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah
 - b. Tugas negara/institusi, yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Izin Dekan.
 - c. Meninggalnya orang tua, istri/suami, anak kandung, saudara kandung, atau keluarga dekat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu dari jadwal pelaksanaan ujian.

Pasal 46

Perbaikan Nilai

- (1) Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil ulang dan mengikuti secara penuh mata kuliah pada saat mata kuliah bersangkutan ditawarkan.
- (2) Nilai yang bisa diperbaiki yaitu maksimal nilai C+
- (3) Nilai yang diakui dari mata kuliah yang diulang adalah nilai yang terbaik.
- (4) Dalam hal mahasiswa belum lulus setelah mengulang 2 (dua) kali perbaikan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kuliah remedial bagi mahasiswa yang masa studinya hampir berakhir.
- (5) Dalam hal mahasiswa belum lulus mata kuliah disebabkan oleh tugas Universitas atau institusi resmi atas izin rektor yang dibuktikan dengan surat tugas resmi sehingga tidak memungkinkan untuk ikut perkuliahan dan/atau ujian, maka dapat dilaksanakan kuliah tutorial.

Pasal 47

Laporan Tugas Akhir, Tesis

- (1) Mahasiswa program Diploma dan program sarjana wajib menyusun Tugas Akhir serta Tesis bagi program magister.
- (2) Syarat untuk mengambil tugas akhir bagi program sarjana adalah telah lulus sekurang-kurangnya 126 sks.
- (3) Bobot kredit tugas akhir adalah 4 (empat) sks untuk program Diploma dan 6 (enam) sks untuk program sarjana.
- (4) Bobot kredit Tesis adalah 6 (enam) sks.
- (5) Sistematika dan tugas akhir berpedoman pada kaidah penulisan ilmiah yang disusun oleh masing-masing prodi dan ditetapkan oleh Fakultas.
- (6) Sistematika dan isi Tesis berpedoman pada kaidah penulisan ilmiah dan ditetapkan direktur pasca sarjana

Pasal 48

Pembimbing Tugas akhir dan Tesis

- (1) Dalam penulisan laporan tugas akhir untuk program Diploma, Sarjana dan Tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing.
- (2) Persyaratan pembimbing untuk pembimbingan tugas akhir:
 - a. Pembimbing Utama berkualifikasi serendah-rendahnya S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli dan memiliki kualifikasi keilmuan relevan dengan bidang/konsentrasi keilmuannya.
 - b. Pembimbing pendamping berkualifikasi serendah-rendahnya S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Dekan atas nama Rektor mengangkat dan memberhentikan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas usul Ketua Prodi.

- (4) Dekan atas nama Rektor mengangkat dan memberhentikan Pembimbing Pendamping yang berasal dari luar Universitas atas usul Ketua Prodi.
- (5) Persyaratan Pembimbing Pendamping yang dimaksud pada ayat (4) adalah profesional yang memiliki kualifikasi keilmuan relevan sesuai KKNI.
- (6) Persyaratan pembimbing untuk pembimbingan Tesis :
 - a. Pembimbing Utama berkualifikasi serendah-rendahnya S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
 - b. Pembimbing pendamping berkualifikasi serendah-rendahnya S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.

Pasal 49

Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

- (1) Pembimbing Utama memiliki wewenang penuh dalam proses pembimbingan tugas akhir sedangkan Pembimbing Pendamping membantu tugas Pembimbing Utama.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pembimbing adalah membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian/magang, melakukan penelitian, analisis dan olah data, dan menyusun penelitian.

Pasal 50

Ujian Tugas Akhir dan Tesis

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti seminar dan/atau ujian proposal dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh prodi.
- (2) Pelaksanaan ujian tugas akhir dan Tesis ditentukan oleh Prodi
- (3) Untuk dapat dinyatakan lulus tugas akhir dan Tesis seorang mahasiswa sekurang kurangnya harus mencapai nilai C bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana dan nilai B bagi mahasiswa Profesi dan Pascasarjana.

Pasal 51

Tim Penguji Tugas Akhir dan Tesis

- (1) Penyelenggaraan ujian tugas akhir program Diploma dilakukan oleh Tim Penguji yang komposisinya terdiri 1 dosen sebagai Ketua Sidang dan 2 dosen sebagai anggota penguji serta 1 orang notulis.
- (2) Penyelenggaraan ujian tugas akhir program sarjana dilakukan oleh Tim Penguji yang komposisinya terdiri 1 dosen sebagai Ketua Sidang dan 2 dosen sebagai anggota penguji serta 1 orang notulis.
- (3) Penyelenggaraan ujian Tesis dilakukan oleh Tim Penguji yang komposisinya terdiri dari Ketua Penguji, Penguji Utama, Anggota Penguji, dan Notulis.
- (4) Pengangkatan Ketua dan Anggota tim penguji untuk program Diploma dan sarjana berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Dekan atas nama Rektor serta atas usul Ketua Prodi
- (5) Pengangkatan Ketua dan Anggota tim penguji untuk program pasca sarjana berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh direktur pasca An.Rektor atas usul Ketua Prodi.

Pasal 52

Prasyarat Tim Penguji Tugas akhir dan Tesis

- (1) Persyaratan tim penguji tugas akhir adalah sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya berkualifikasi S2 dan minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.
 - b. Berstatus dosen tetap Universitas Dinamika Bangsa atau pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (2) Persyaratan tim penguji Tesis adalah sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya berkualifikasi S3 minimal memiliki jabatan fungsional Lektor.
 - b. Berstatus dosen tetap Universitas Dinamika Bangsa atau pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan usulan penyelenggara.
- (3) Dalam hal tertentu, Rektor atas usul dekan/direktur pasca dapat menunjuk Penguji yang jabatan fungsionalnya lebih rendah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB IX

EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 53

Evaluasi Hasil Pembelajaran

- (1) Evaluasi hasil pembelajaran diukur berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang terdiri dari IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$IPK = \frac{M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$	<p>IPK = Indeks Prestasi Kumulatif Mi = Nilai Mutu Mata Kuliah Ki = Nilai Kredit Matakuliah N = Jumlah Matakuliah yang diambil</p>
--	--

- (2) Evaluasi keberhasilan studi untuk mahasiswa program Diploma dan Sarjana dilaksanakan setiap akhir tahun akademik dengan IPK serendah-rendahnya 2,00.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi untuk mahasiswa program Magister dilaksanakan setiap akhir tahun akademik dengan IPK serendah-rendahnya 3,00.
- (4) Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diberi peringatan melalui Portal Akademik Mahasiswa dan/atau peringatan tertulis oleh Dekan atas usul Ketua Prodi.
- (5) Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberi waktu selama-lamanya 1 tahun untuk memperbaiki IPK sesuai persyaratan.
- (6) Evaluasi Hasil Pembelajaran mahasiswa berdasarkan data dari Sistem Informasi Akademik (SIKAD).

- (7) Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, secara otomatis dinyatakan DO (*drop out*) dengan Keputusan Rektor.

Pasal 54

Kelulusan

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma dan Sarjana jika telah memenuhi persyaratan :
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
 - b. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh prodi.
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 dengan nilai D dan D+ tidak lebih dari 6 SKS.
 - d. Lulus ujian Labor atau sertifikasi office yang diakui oleh Universitas Dinamika Bangsa.
 - e. Telah Mengikuti ujian sertifikasi Kompetensi.
 - f. Telah lulus tes TOEFL Prediksi dengan nilai minimal 400 yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas atau tes setara dari lembaga internasional yang diakui.
 - g. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan prodi.
- (2) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program Pascasarjana jika telah memenuhi persyaratan :
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
 - b. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh prodi.
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dan tidak ada mata kuliah dengan nilai C.
 - d. Telah lulus tes TOEFL Prediksi dengan nilai minimal 485 yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas atau tes setara dari lembaga internasional yang diakui.
 - e. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan prodi.

Pasal 55

Yudisium

- (1) Yudisium merupakan rapat keputusan fakultas tentang kelulusan seorang mahasiswa sebelum acara wisuda.
- (2) Penentuan predikat kelulusan/yudisium mahasiswa Diploma dan Sarjana, adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cukup memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).

- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima puluh).
- (3) Penentuan predikat kelulusan/yudisium mahasiswa Magister adalah sebagai berikut :
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (4) Predikat dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada lulusan Diploma Tiga yang menyelesaikan studi paling lama 3 (tiga) tahun dan dengan nilai mata kuliah minimum B.
- (5) Predikat dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada lulusan Sarjana yang menyelesaikan studi paling lama 4 (empat) tahun dan nilai mata kuliah minimum B.
- (6) Predikat dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada lulusan Magister yang menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) tahun dan nilai mata kuliah minimum B.

BAB X

TRANSKRIP AKADEMIK, IJAZAH, SERTIFIKAT DAN SKPI

Pasal 56

Transkrip Akademik

- (1) Transkrip akademik merupakan ukuran kinerja akademik mahasiswa dalam bentuk nilai mata kuliah dalam suatu kurikulum.
- (2) Transkrip akademik diterbitkan oleh universitas dan ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Pasca Sarjana untuk Program Magister .
- (3) Format transkrip yang diterbitkan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Surat keterangan pendamping ijazah

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Diploma, sarjana atau pascasarjana berhak mendapatkan ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ijazah akademik diterbitkan oleh universitas dan ditandatangani oleh Rektor dan Dekan atau Direktur Pasca Sarjana untuk Program Magister .

- (3) Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar diberikan kepada lulusan Diploma, sarjana dan pascasarjana yang dikeluarkan oleh universitas dengan memenuhi aturan yang berlaku.
- (4) SKPI diberikan kepada lulusan Diploma, sarjana dan pascasarjana yang diterbitkan oleh Fakultas atau pengelola program studi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- (5) SKPI diterbitkan oleh universitas dan ditandatangani oleh Rektor dan Dekan atau Direktur Pasca Sarjana untuk Program Magister .
- (6) Sertifikat Kompetensi diterbitkan Universitas bekerja sama dengan:
 - a. organisasi profesi;
 - b. lembaga pelatihan; atau
 - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (7) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya
- (8) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris
- (9) Gelar Akademik untuk semua Prodi Diploma, Sarjana dan Pascasarjana mengikuti ketentuan Kementerian yang berlaku dan ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Format Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan SKPI yang diterbitkan mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB XI GELAR DAN WISUDA

Pasal 58

Gelar

Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Diploma, sarjana dan pascasarjana berhak mendapatkan gelar akademik dan ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 59

Wisuda

- (1) Wisuda adalah pengukuhan gelar akademik di tingkat universitas yang diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat kelulusan/yudisium.
- (2) Calon Wisudawan wajib melakukan pendaftaran secara daring (*online*) sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Calon wisudawan yang sudah Yudisium diusulkan oleh Dekan ke Universitas paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan wisuda.
- (4) Calon Wisudawan wajib memiliki Nomor Ijazah Nasional kecuali program profesi.
- (5) Upacara wisuda adalah upacara akademik universitas dalam rangka penyerahan ijazah dan transkrip kepada para lulusan yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
- (6) Pada setiap wisuda diumumkan semua lulusan terbaik pada masing-masing Fakultas dan terbaik di tingkat Universitas.

BAB XII

Peralihan

Pasal 60

Mulai semester ganjil tahun akademik 2020/2021 seluruh program studi di lingkungan Universitas Dinamika Bangsa harus telah menyesuaikan dan memberlakukan kurikulum serta berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan akademik ini.

BAB XIII

Penutup

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penyelenggaraan akademik ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 62

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di belakang hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 24 September 2020

Rektor,



Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D